



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI
Jl. Raya Kepuh No.30 Telp.(0341) 801852
MALANG

Kode Pos 65148

KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI

KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

NOMOR : 188.451/32/35.73.04.1004/2023

TENTANG

PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 001 DAN

RUKUN TETANGGA 001 S/D RUKUN TETANGGA 010

KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN

KOTA MALANG

MASA BAKTI 2023- 2028.

LURAH BANDUNGREJOSARI,

- Menimbang : a. bahwa masa bhakti Pengurus Rukun Warga (RW) 001 dan Rukun Tetangga 001 S/D 010 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang masa bhakti 2019-2022 telah berakhir dan telah dilaksanakan Pemilihan Pengurus Rukun Warga 001 dan RT 001 S/D 010 Kelurahan Bandungrejosari, untuk masa bhakti 2023 - 2028, sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 01 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2005;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum hasil Musyawarah dan penetapan kepengurusan RW 001 dan RT 001 S/D 010 di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang masa bhakti 2023 -2028 sebagaimana dimaksud, maka perlu disyahkan oleh Lurah Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang tentang Pengesahan; Susunan Pengurus Rukun Warga 001 dan RT 001 S/D 010 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang masa bhakti 2023 - 2028.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 001 DAN RUKUN TETANGGA 001 S/D RUKUN TETANGGA 010 KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG MASA BAKTI 2023 – 2028.**

KESATU : Mengesahkan Pengurus RW 001 dan RT 001 S/D 010 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dengan Susunan Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.

Tugas dan fungsi RW dan RT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. RT mempunyai tugas memelihara kerukunan warga masyarakat menyusun dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi serta swadaya masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a ini, RT mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan upaya melestarikan nilai-nilai kehidupan sosial kemasyarakatan berdasar asas kekeluargaan dan gotong royong;
2. pelaksanaan aspirasi masyarakat dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan;
3. pelaksanaan penggerak swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan;
4. penyelesaian permasalahan perselisihan antar warga di tingkat RT;
5. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkungan dalam rangka mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban daerah;
6. pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi program-program pembangunan;
7. membantu administrasi surat menyurat yang dibutuhkan warga masyarakat;

- b. RW mempunyai tugas memelihara kerukunan warga masyarakat dan mengkoordinasikan serta menyalurkan aspirasi masyarakat di tingkat Rukun Tetangga dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b ini, RW mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penggerakan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya dalam pelaksanaan pembangunan;
2. penyelesaian permasalahan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat RT;

3. pelaksanaan koordinasi dan penyaluran aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan;
4. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkungan antar RT dalam rangka mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban daerah;
5. pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi program-program pembangunan;
6. membantu administrasi surat menyurat yang dibutuhkan warga masyarakat.

c. Pengurus RT dan RW dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

d. Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk :

1. melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kepentingan warga setempat;
2. menyusun program kerja pembangunan berdasarkan hasil musyawarah setempat;
3. melaksanakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembebanan kepada masyarakat setempat;
4. membentuk panitia pemilihan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk masa bhakti berikutnya;
5. menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas selama masa bhaktinya yang dituangkan dalam Berita Acara dan hasilnya untuk disampaikan kepada warga masyarakat dan tembusan kepada Lurah.

Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Januari 2023



LURAH BANDUNGREJOSARI

NUROKHMAN, SE

Penata TK I

NIP.19650129 198810 1 001

Tembusan :

- Yth. 1 Bpk. Walikota Malang
Cq. Sdr.Ka Bag Pemerintahan Setda Kota Malang;
2.Sdr. Inspektur Kota Malang;
3.Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
4.Sdr. Camat Sukun Kota Malang;
5.Sdr. Ketua LPMK Kelurahan Bandungrejosari;
6.Sdr. Ketua RW V;
7. Ketua RT 001 S/D 010 Kelurahan Bandungrejosari.

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 001
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2028**

- | | |
|------------------------|---------------------|
| A. KETUA RW 001 | : PRAWOKO |
| B. WAKIL KETUA | : SUSETYO |
| C. SEKERTARIS | : SUMARDIROTO |
| D. BENDAHARA | : JERRY |
| E. KORDINATOR BIDANG | |
| a. PKK | : 1. |
| | 2. |
| b. LinMas | : 1. SUGIRI |
| | 2. GUNARKO |
| c. Lingkungan & Pemb. | : 1. BAMBANG |
| | 2. SUGIONO |
| | 3. ASIH NATALIS S. |
| | 4. MISDI MULYONO |
| d. Pemberdayaan Sosial | : 1. PARNOTO |
| | 2. SUNDARI |
| e. Pemuda & Olah Raga | : 1. SUNARKO, S.Pd |
| | 2. MUSTAFA, S.Pd |
| f. Perlengkapan | : 1. KETUT SETIAWAN |
| | 2. NANANG |
| g. Keagamaan | : 1. TEGUH |
| | 2. NASIPIN |
| h. Humas & Teknologi | : 1. ALIP |
| | 2. AZIZ |



LURAH BANDUNGREJOSARI,

NUROKHMAN, SE

Penata TK. I

NIP.19650129 198810 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR : 188.451 / 32/35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 1 JANUARI 2023

.....

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 001, RUKUN WARGA 001
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2028**

A. KETUA RT 001	: AGUS IRWANTO
B. SEKERTARIS	: AGIL
C. BENDAHARA	: DARSONO
D. BIDANG – BIDANG :	
a. Pembangunan	: 1. SUWANDI 2. HANDOKO
b. PHBN	: 1. 2.
c. Keamanan	: SUTOMO
d. Sosial	: AGUS S.
e. Kepemudaan	: AGIL

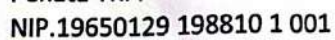
**LURAH BANDUNGREJOSARI,**
NUROKHMAN, SE
Penata TK. I
NIP.19650129 198810 1 001

TANGGAL : 1 JANUARI 2023

NUROKHYMAN, SE
Penata TK. I
NIP.19650129 198810 1 001

.....

e. Kepemudaan : H. KEVIN



.....

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI
KECAMATAN SUKUN

NUROKHMAN, SE
Penata TK. I
NIP.19650129 198810 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR : 188.451 / 32 / 35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 1 JANUARI 2023

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 005, RUKUN WARGA 001
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2028**

A. KETUA RT 005	: JOKO WARSITO
B. SEKERTARIS	: DJUMARDIONO
C. BENDAHARA	: KETUT SETIAWAN
D. BIDANG – BIDANG :	
a. Pembangunan	: 1. HARIONO 2. HARTIONO
b. PHBN	: 1. 2.
c. Keamanan	: GUNARKO
d. Sosial	:
e. Kepemudaan	: ANDRI PRATAMA NURYA SAPUTRA



LURAH BANDUNGREJOSARI,

NUROKHMAN, SE

Penata TK. I

NIP.19650129 198810 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR : 188.451 / 32 / 35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 1 JANUARI 2023

.....

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 006, RUKUN WARGA 001
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2028**

A. KETUA RT 006	: SUWARDYO
B. SEKERTARIS	: EKO PURWANTO
C. BENDAHARA	: BADRUS SOFI
D. BIDANG – BIDANG :	
a. Pembangunan	: 1. ERIK 2. ENDIN
b. PHBN	: 1. DIDIK SUKRIANTO 2.
c. Keamanan	: SUNARDI ARIF
d. Sosial	:
e. Kepemudaan	: YULI

**LURAH BANDUNGREJOSARI,**
NUROKHMAN, SE
Penata TK. I
NIP.19650129 198810 1 001

TANGGAL : 1 JANUARI 2023

LURAH BANDUNGREJOSARI,

NUROKHMAN, SE
Penata TK. I
NIP.19650129 198810 1 001

.....

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 008, RUKUN WARGA 001
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2028**

- A. KETUA RT 008 : IWAN PURWADI
B. SEKERTARIS : AGRA
C. BENDAHARA : BUDI
D. BIDANG – BIDANG :
a. Pembangunan : 1. H. SUGENG
2. SUGIONO
b. PHBN : 1. SUPARMAN
2.
c. Keamanan : FARIS
d. Sosial : FANDI
e. Kepemudaan : ZUMRONI

LURAH BANDUNGREJOSARI,

NUROKHMAN, SE
Penata TK. I
NIP.19650129 198810 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI

NOMOR : 188.451 / 32 / 35.73.04.1004/2023

TANGGAL : 1 JANUARI 2023

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 009, RUKUN WARGA 001
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2028**

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| A. KETUA RT 009 | : YULI PRAYOGO |
| B. SEKERTARIS | : ASIH NATALIS SUSANTO |
| C. BENDAHARA | : DJULIANTO |
| D. BIDANG – BIDANG : | |
| a. Pembangunan | : 1. BAMBANG
2. MA'RUF |
| b. PHBN | : 1.
2. |
| c. Keamanan | : SUGIRI |
| d. Sosial | : SUMARDIROTO |
| e. Kepemudaan | : GAGUK |

**LURAH BANDUNGREJOSARI,**
NUROKHMAN, SE
Penata TK. I
NIP.19650129 198810 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR : 188.451 / 32/35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 1 JANUARI 2023

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 010, RUKUN WARGA 001
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2028**

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| A. KETUA RT 010 | : ANJIK PRASETYO |
| B. SEKERTARIS | : BOYNIRAN |
| C. BENDAHARA | : IMAM DARO'I |
| D. BIDANG – BIDANG : | |
| a. Pembangunan | : 1. FRENDI DWI SEPTYANANG |
| | 2. |
| b. PHBN | : 1. |
| | 2. |
| c. Keamanan | : YUNI AGUS PURWANTO |
| d. Sosial | : DARMAJI |
| e. Kepemudaan | : CHOIRUL ANWAR |


LURAH BANDUNGREJOSARI,
NUROKHMAN, SE
Penata TK. I
NIP.19650129 198810 1 001